



## PUTUSAN

Direktorat Nomor 302/Pdt.G/2016/PA Skg.

putusan.mahkamahagung.go.id {j\* & ?\*\*\*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara  
cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas  
perkara yang diajukan oleh :

**Cahaya Madinah binti Lihi**, umur 38 tahun, agama  
Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada,  
bertempat tinggal di Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan  
Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat;

### M e l a w a n

**iswanto bin Monang**, umur 32 tahun, agama isiam,  
pendidikan terakhir SD, pekerjaan usaha ekspedisi,  
bertempat tinggal dahulu di Keiurahan Suangga,  
Kecamatan Taiio, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui  
alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik  
indonesia, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti tertuiis yang diajukan oleh  
Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga  
Penggugat;.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya  
bertanggai 4 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Sengkang dengan Nomor 302/Pdt.G/2016/PA Skg. telah  
mengemukakan daili-daili gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put.  
No.302/Pdt.G/2016/PA.Skg.



**Direksi  
putusan.**

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami meiangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 1 Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 249A/iii/i 5/2006, tanggal 25 Agustus 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 tahun 9 bulan 19 hari;
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Makassar dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 7 tahun 7 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Akbar (8 tahun) dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat menjual campuran saat Penggugat masih di Makassar;
  - b. Pada bulan Maret 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan hendak menagih pelanggannya namun dia tidak pernah kembali lagi, Penggugat selalu bersabar menanti Tergugat kembali namun setelah 1 tahun Tergugat pergi, Penggugat kembali ke Beji karena tidak ada harapan lagi menanti Tergugat;
5. Bahwa selama 2 tahun Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

\*



**Direkt  
putusan.**

7. Bahwa Penggugat ingin mengajukan cerai ke Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai peng'nasii membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 045.2/174/iii/2016, tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat oleh Lurah Belawa, olehnya itu Penggugat mohon diizinkan mendapat layanan pembebasan biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Iswanto bin Monang terhadap Penggugat Cahaya Madinah binti Lihi;
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapatkan Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2016;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena hanya dihadiri oleh Penggugat, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Diri  
putu

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,  
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah

Nomor

249A/li1/15/2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan

Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, (bukti P);

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu : Fatimah binti Lihi, memberikan keterangan di bawah  
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah; Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat rumah kontrakan di Makassar selama 7 tahun 7 bulan dan dikaruniai 1 orang anak, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, dan sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan;
- Bahwa Tergugat pergi pada bulan Maret 2014 hanya untuk menagih utang ke pelanggannya, namun kenyataannya tidak kembali kepada Penggugat hingga kini sudah mencapai 2 tahun lebih;
- Bahwa setelah satu tahun kepergian Tergugat baru Penggugat kembali ke Beiawa;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, karena sejak Tergugat pergi tidak pernah datang ke rumah Penggugat, sejak itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil sebab Tergugat tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak " sd

V-'

memperduikan lagi.

\*~

Saksi kedua: Hasnawati binti Lihi, memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat hidup bersama sama di rumah kontrakan di Makassar dan hidup bersama selama 7 tahun 7 bulan dan dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan;
- Bahwa Tergugat pergi hanya untuk menagih utang ke pelanggannya pada bulan Maret 2014, namun kenyataannya Tergugat tidak kembali kepada Penggugat sampai saat ini sudah mencapai 2 tahun lebih;
- Bahwa setelah satu tahun kepergian Tergugat, Penggugat kembali ke Belawa;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak itu tidak ada nafkah dari Tergugat baik kepada Penggugat maupun terhadap anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan, namun tidak berhasil sebab tidak diketahui keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adilnya, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena hanya dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, iaitu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaiikan dalam surat gugatannya bahwa ia adalah isteri sah Tergugat dan pernah hidup bersama selama 7 tahun 7 bulan dan dikaruniai 1 orang anak, dan selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang keadaan rumah tangganya kurang harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu pada bulan Maret 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan aiasan hendak menagih pelanggannya, namun dia tidak pernah kembali lagi, Penggugat selalu bersabar



menanti Tergugat kembali namun setelah 1 tahun Tergugat pergi, Penggugat<sup>^</sup> kembali ke Beikawa karena tidak ada harapan lagi menanti Tergugat karena tidak diketahui kemana perginya hingga sekarang sudah mencapai 2 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka secara formai gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka keterangan Penggugat tersebut masih perlu dikuatkan dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menguatkan dalil- dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti *tertulis yang* diajukan oleh penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formai dan materii saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maka menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagaimana





Y S 4

layaknya suami isteri selama 7 tahun, dan selama kurun waktu' keadaan rumann tangga Penggugat dengan Tergugat awainya baik-baik; namun sekarang kurang harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, selain itu Tergugat juga sudah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai 2 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa apabiia dari daiiii-daiiii gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga apa yang didaiiikan oien Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, seteiah menikah ternyata Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 7 tahun, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa ternyata seiama kurun waktu tersebut rumah tangga Pnggugat dan Tergugat awalnya baik- baik, namun akhir-akhir ini kurang harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan teian meninggalkan Penggugat;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa ternyata sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun lebih lamanya Penggugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan Tergugat dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa ternyata Penggugeit mengambil sikap mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian;
- Bahwa, upaya penasihatn dari majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka majeiis hakim berpendapat bahwa akibat sifat Tergugat yang tidak peduli kepada





Penggugat menyebabkan Peggugat merasa kecewa dan mengakit™... r, tidak adanya kebahagiaan iahir batnin, maka tujuan perkawinan^ urifuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut daiam Ai Quran Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasai 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak pernah tercapai;

Menimbang, bahwa problema rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tersebut terus berianjut tanpa ada soiusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat semakin parah dengan berpisahnya tempat tinggai yang hingga kini sudah mencapai 2 tahun lebih lamanya, dan selama waktu tersebut keduanya tidak saing memperduiikan iagi, adaiah merupakan perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan iagi;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas majelis hakim pun meniiai bahwa sebab-sebab perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat benar-benar berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat yang sudah terus menerus tersebut sudah sulit untuk didamaikan, hal mana daiii gugatan Peggugat teiah memenuhi aiasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) KOMPIIASI HUKUM ISIAM;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan yang dilakukan oleh majeiis hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena Peggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, lagi pula gugatan Peggugat teiah cukup beraiasan dan tidak meiwawan hukum, sehingga berdasarkan Pasai 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tergugat telah dipanggii secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tapi tergugat



tidak pernah menghadap tanpa alasan yang sah, maka sesuai maksu 150 R.Bg. seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 tentang izin iayanan pembebasan biaya perkara, telah dikeluarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang Nomor 302/Pdt.G/2016/PA.Skg. tanggal 14 Maret 2016 yang memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo (bebas biaya), sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, jo. Pasal 9 ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 0508.a/DJA/HK.00/lil/2014, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang ada serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.


#### M E N G A D I L I


1. Menyatakan Trgugai telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan taiak satu bain s'nug'nraa Tergugat, iswanto bin Monang terhadap Penggugat, Cahaya Madinah binti Lihi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beiawa, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara meiaiui DiPA Pengadiian Agama Sengkang No. SP.DIPA-005.04.2.309077/2016 tanggal 14 Maret 2016; Demikian diputuskan daiam musyawarah majeiis hakim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 M. bertepatan tanggal 13 Syawal 1437 H. oleh majelis hakim Pengadiian Agama Sengkang Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H, seiaku ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Jusmah. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan daiam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Muzdaiifah, S.H.sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

  
Drs. M. Yasin Paddu.

  
Dra. Hj. Jusmah.

 Ketua Majelis  
  
Dra. Hj. Dzakiyyah.M. H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panit

pengganti, Dra. Hj.

Muzdalifah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**perincian biaya perkara :**

- Biaya	Rp -
- ATK	Rp -
- Panggila	Rp 300.000,00
- Redaksi	Rp. -
- Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
(tiga ratus	Rp 306.000,00
	enam ribu
	rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)